



# Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada E-Commerce Pinjaman Online

Irnowati<sup>1\*</sup>, Andry Irdyansah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Ivet Semarang

**Abstrak:** Layanan pinjaman berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit, namun pesatnya layanan pinjaman online justru cenderung membuka ruang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya seperti 'lintah darat' di era internet. Meskipun pinjaman online terkadang merugikan masyarakat, mereka juga dapat menyebabkan intimidasi dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga data pribadi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan alternatif pembaharuan yang melindungi masyarakat pengguna pinjaman online, terutama di Jawa Tengah. Wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis penelitian menggunakan Miles, Huberman, dan Lexi, Moeling untuk mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini memiliki latar belakang masyarakat yang cenderung terjebak dari mudahnya akses pinjaman online, namun korban justru terperangkap dari cengkraman dan lilitan pinjaman online dengan bunga yang tinggi, penyebaran data pribadi dan berbagai ancaman kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya korban yang terjebak dalam pinjaman online membuktikan perlu ada pembaharuan hukum untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan menjerat pelaku yang semena-mena melakukan tindakan kekerasan berbasis gender-online. Diperlukan adanya peraturan yang sifatnya lebih mengikat, yang mengatur sanksi pidana, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan percepatan pengesahan RUU perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Data Pribadi, E-Commerce

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3215>

\*Correspondence: Irnowati

Email: [irnasyauci.30@gmail.com](mailto:irnasyauci.30@gmail.com)

Received: 19-07-2024

Accepted: 21-08-2024

Published: 24-09-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Online lending services provide convenience for the public to access credit; however, the rapid growth of online lending tends to create opportunities for maximizing profits, akin to 'loan sharks in the internet era.' Online loans, on one hand, harm the community, but on the other hand, they can also harm the community through the spread of personal data and intimidation. Therefore, consumer protection and the protection of consumers' personal data are essential. This research aims to provide alternative updates to legal protection for the community of online loan users, especially in Central Java. Data collection can be done through direct observation, interviews, and documentation. Research analysis using Miles, Huberman, and Lexi, including data collection, data reduction, data display, and conclusions. This research is based on a society that tends to get trapped by the ease of access to online loans; however, the victims end up ensnared by the grip and entanglement of online loans with high interest rates, the dissemination of personal data, and various threats of violence. Research findings indicate that the number of victims caught in online loans demonstrates the need for legal reform to protect affected individuals and to hold accountable those who commit online gender-based violence. There is a need for more binding regulations that govern criminal sanctions, so that they can provide guarantees of protection, justice, and welfare for the community. In addition, there is a need for the acceleration of the ratification of the personal data protection bill.

**Keywords:** Protection, Personal Data, E-Commerce.

## Pendahuluan

Pembaharuan hukum untuk melindungi warga memiliki tujuan yang sangat mendasar yaitu untuk ketentraman dan kebahagiaan masyarakat sesuai dengan cita-cita negara, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi setiap warganya (Fu, 2023). Pembaharuan hukum perlindungan data pribadi pada *E-Commerce* pada pinjaman online juga memiliki tujuan yang sangat urgen, yaitu untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, selama ini masyarakat atau korban yang terjerat pada pinjaman online berujung pada penyebaran data pribadi, kekerasan fisik, non fisik, jika tidak kuat korban memilih untuk bunuh diri.

Di zaman globalisasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik hingga relasi sosial, Perkembangan teknologi informasi pada e-commerce telah membawa perubahan drastis, pada era abad ke -21 telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Kemudian juga ditandai dengan automasi (*automation*) penggunaan komputer dan peralatan elektrik (Piccolo, 2023).

Memasuki era abad ini, perkembangan sains dan teknologi berubah cepat sampai muncul *cyber physical system*, system ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Salah satu teknologi yang cukup berkembang peseta dalah aplikasi digital. Mudahnya masyarakat dalam mengakses aplikasi berbasis digital, membuat masyarakat tertarik untuk mamakai aplikasi digital. Salah satunya teknologi berbasis layanan pinjaman online yang saat ini telah tumbuh dan semakin menjamur ditengah-tengah himpitan kebutuhan masyarakat terutama pada saat pandemi COVID 19. *State of the art* (Kebaruan Hasil Penelitian).

YLBHI-LBH Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 5093 terkait pinjaman online, masalah yang dialami oleh korban diantaranya bunga yang sangat tinggi, minimnya perlindungan data pribadi, hingga berbagai tindak pidana yang dialami oleh korban dalam proses penagihan pinjaman. Diantaranya korban mengalami intimidasi, ancaman kekerasan, tindakan fitnah, banyak darimereka yang mengalami kebingungan dan tekanan mental hingga berujung bunuh diri. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada pengguna pinjaman online (Nurzihad, 2023).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada perubahan aspek kehidupan, salah satu teknologi yang cukup berkembang di masyarakat adalah teknologi bisnis keuangan atau E-commerce pinjaman online. Pinjaman tersebut memberi akses kemudahan dengan cara menggunakan medium aplikasi digital, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan cara mendaftar dan membuat akun agar dapat mengajukan pinjaman/utang secara online.

Pada tahun 2018, YLBHI- LBH Semarang menerima konsultasi sebanyak tiga korban pinjaman online. Pada 2019, jumlahnya sama, tiga kasus. Kemudian pada 2020, terdapat 18 orang korban pinjaman online yang mengajukan konsultasi, dan pada 2021 sebanyak 16 orang. Tampaknya, situasi sulit pada masa pandemi covid-19 semakin membuat

masyarakat rentan menjadi korban dari *platform* pinjaman online E-Commerce Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online.

Hal yang paling sering dialami oleh korban dari *debt collector* pinjaman online adalah intimidasi, baik ancaman fisik maupun dipermalukan dengan cara memberitahukan permasalahan pinjaman korban kepada kenalan korban. Hal ini dikarenakan, *platform* pinjaman online dapat mengakses *phonebook* milik korban. Bahkan, pada 2019, terdapat tiga orang korban -semuanya perempuan- yang kehilangan pekerjaannya akibat intimidasi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online. Terkadang, ancaman kepada korban juga berupa kekerasan berbasis gender online (KBGO). Selain itu, tuntutan pembayaran bunga pinjaman yang tinggi dalam jangka waktu yang singkat maupun penyebaran data pribadi juga kerap dialami oleh korban.

Pendampingan yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Semarang mengarahkan korban untuk melaporkan *platform* pinjaman online bermasalah ke OJK, termasuk kantor regionalnya, dan kepada asosiasi pinjaman online seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Peran yang dijalankan LBH Semarang seringkali berupa penyusunan surat aduan untuk kemudian para korban yang akan mengirimkannya sendiri ke lembaga-lembaga yang disarankan. Dengan demikian, para korbanlah yang akan menjalin komunikasi lanjutan dengan lembaga-lembaga tersebut dengan tetap berkonsultasi dengan YLBHI-LBH Semarang jika dibutuhkan. Hal ini LBH Semarang tujukan untuk melakukan pemberdayaan kepada korban agar korban mampu mengadvokasi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat ideologi kerja LBH yang berada di bawah YLBHI, yaitu bantuan hukum struktural. LBH Semarang juga melakukan kampanye secara digital agar masyarakat dapat melakukan langkah-langkah preventif sebelum mengajukan pinjaman online serta membagikan tips-tips berhadapan dengan intimidasi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online. Namun, harus diakui, hingga saat ini permasalahannya belum kunjung selesai. Minimnya regulasi hukum untuk menjerat pelaku membuat semakin banyak korban yang terjerat oleh lintah darat berbasis online.

Layanan berbasis online tumbuh meningkat ditengah-tengah masyarakat, terutama pada saat masa covid-19, mudahnya akses pencairan dana tunai membuat masyarakat tergiur dan ingin mencoba layanan pinjaman online. E-commerce pinjaman online seakan memberikan angin segar, namun belum sampai merasakan manfaatnya sudag ditagih oleh penyedia layanan pinjaman online. Pengacara publik YLBHI- LBH Semarang Rizky Putra Edry menyampaikan Kelebihan dari keberadaan *platform* pinjaman online adalah kemudahan prosedur pengajuan pinjaman serta kecepatan waktu pencairan. Mengingat ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi, tentu saja bagi masyarakat kurang mampu keberadaan *platform* pinjaman online dapat membantu. Apalagi saat masa-masa sulit pandemi Covid-19. Namun, ekses negatif yang ditimbulkan begitu banyak. Mulai dari permasalahan seperti yang tergambar pada saat LBH Semarang menerima konsultasi, hingga membuat masyarakat menjadi konsumtif.

Secara regulasi, untuk konteks pinjaman online pemerintah telah mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dikarenakan regulasi ini belum cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online. Cakupan Peraturan OJK ini baru sebatas aspek administrasi pinjaman online. Dalam hal penegakan hukum, kewenangan OJK adalah sebatas mengenai penindakan terhadap status legalitas *platform*. OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan intimidasi terhadap korban. Pada 2021, OJK, Bank Indonesia (BI), Polri, Kemenkominfo; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) juga telah memiliki kesepakatan bersama untuk mengurangi dampak dari pinjaman online. Langkah bersama ini, tentu merupakan sedikit angin segar. Namun, langkah ini akan menjadi tidak berarti jika tidak ada implementasi yang optimal.

Dalam hal ini untuk proses penegakan hukum, selain mengadukan ke OJK maupun asosiasi pinjaman online, masyarakat juga dapat mengajukan laporan kepolisian. Apalagi jika melihat aturan hukum setingkat undang-undang, seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS sangat dapat digunakan dalam mengusut kasus-kasus yang melibatkan pinjaman online. Jika kemudian kepolisian menemukan telah terjadi tindak pidana dan berhasil menemukan tersangka, maka berkas-berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan penuntutan di pengadilan. Saat proses pengadilan, para korban juga dapat mengajukan ganti kerugian dengan berkoordinasi dengan kejaksaan, agar permohonan ganti kerugian tersebut dapat dimohonkan bersamaan dengan pembacaan tuntutan sehingga dapat dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya.

UU ITE, jika dilihat dari sejarah pembentukannya, sebenarnya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana digital yang saat ini salah satunya dilakukan oleh platform pinjaman online. Selain itu, UU TPKS yang mengatur bahwa KBGO merupakan tindak pidana juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum. Dengan demikian, ancaman hukuman terhadap intimidasi yang dilakukan oleh pinjaman online dapat diperberat. Agaknya, untuk memaksimalkan perlindungan masyarakat dari potensi ancaman pinjaman online, diperlukan pusat pengaduan satu pintu antara instansi terkait agar dapat dilakukan respon cepat terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *platform* pinjaman online. Respon cepat ini sangat dibutuhkan, mengingat beberapa orang masyarakat yang berkonsultasi dengan LBH Semarang menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah mengajukan laporan ke kepolisian, namun tidak ada tanggapan. Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah keseriusan dari struktur hukum untuk bergerak agar upaya preventif dapat dilakukan semaksimal mungkin dan hak-hak korban serta calon korban dapat terlindungi.

Pada aspek preventif, pemerintah perlu melakukan pengawasan intensif terhadap Google Playstore dan AppStore agar platform pinjaman online ilegal dapat di *banned* secara *real time*. Upaya ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat agar dapat memiliki *awareness* sebelum mengajukan pinjaman online. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak dalam memilih *platform* pinjaman online. Jika ingin diperluas, tentu saja pemerintah harus mewujudkan kehidupan yang layak bagi warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Dengan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat, maka semakin sempit peluang bagi *platform* pinjaman online untuk “memancing di air keruh”.

Masalah pokok yang sering disampaikan oleh korban diantaranya (1) jangka waktu pengembalian yang sangat pendek, tidak sesuai dengan kesepakatan (2) bunga yang sangat tinggi (3) praktik pengambilan data, pengumpulan dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum. Diantaranya penyebaran E-KTP konsumen, penyebaran foto, nomor kontak, penyebaran data didalam handphone seperti foto, video. Penyebaran aib, fitnah, termasuk jumlah utang konsumen pinjaman online kepada orang lain atau pun publik, sehingga korban merasa malu (4) penagihan hutang disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. Kekerasan yang sering terjadi diantaranya kekerasan fisik atau pun non fisik hingga kekerasan berbasis gender secara online (KBGO).

KBGO adalah jenis kekerasan berbasis gender yang difasilitasi melalui teknologi digital atau online dan memiliki muatan atau tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas.

Tindakan KBGO paling sering terjadi dalam beberapa jenis. :

- 1) Peretasan (*cyber hacking*)
- 2) Membuat, meniru dan memanipulasi akun palsu sosial media (*impersonation*)
- 3) *Cyber surveillance/stalking/stalking*
- 4) Pelecehan online (*cyber harassment/spamming*)
- 5) Rekrutmen online (*online recruitment*)
- 6) Ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*)
- 7) *Non-consensual dissemination of intimate image*
- 8) *Sexting*
- 9) *Morphing*
- 10) *Scammer*
- 11) Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
- 12) Konten ilegal (*illegal content*)
- 13) Penghinaan (*online defamation*)
- 14) Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*) (Muhammad Rasyid & Sustira dan Yenny, 2020)

Jika konsumen mendapatkan perlakuan diatas, konsumen dapat membuat laporan ke kepolisian disertai dengan bukti-bukti dan saksi, bukti diantaranya berupa foto, video, rekaman suara, atau pun tangkapan layar teks dan lain sebagainya untuk menguatkan laporan dan mempermudah pihak kepolisian dalam bertindak. Jika korbannya perempuan maka dapat melaporkan juga ke komnas perempuan.

Sebagai tindakan preventif pemerintah juga membrikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih waspada dan tidak salah memilih layanan pinjaman online. Minimnya regulasi dalam menjerat pelaku layanan pinjol ilegal menjadi sulit dalam

memproses dan penegakkan hukum, sumber hokum yang menjadi pedoman dalam pelayanan *fintech* pinjaman online masih banyak memiliki celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Dalam prakteknya, OJK tidak dapat melakukan pengawasan dan tindakan terhadap *fintech* pinjaman online ilegal, karena sanksi yang telah diatur.

Pemerintah Jawa Tengah bagian hukum member pesan kepada masyarakat agar berhati-hati dan jangan coba-coba melakukan pinjaman online, jangan coba-coba dengan hal yang belum jelas. Sebaiknya dihindari. Secara khusus regulasi yang melindungi hak-hak konsumen saat ini belum diatur, regulasi yang mengontrol terkait pelanggaran yang ditemui dalam transaksi layanan pinjaman online pada dasarnya juga belum diatur sampai saat ini. Oleh karenanya pentingnya regulasi yang komprehensif agar masyarakat dapat terlindungi dan dapat memberantas keberadaan perusahaan pelayanan pinjaman online yang merugikan Masyarakat

### **Metode Penelitian**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi. Desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan kompleks melalui pemahaman yang kuat dari konteksnya (Norris, 2024). Oleh karena itu, peneliti berkonsentrasi pada upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam transaksi e-commerce yang melibatkan pinjaman online. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah korban pinjaman online YLBHI-LBH Semarang, yang berada di bawah bidang hukum pemerintah Jawa Tengah (Mahat, 2024). Informasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang adil dan menyeluruh. Rekaman suara, data konsultasi, dan data "insidental" yang diperlukan akan digunakan sebagai media dokumen. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang. Reduction, display, dan conclusion adalah operasi analisis data (Beckman, 2024). Peneliti melakukan analisis data dari fenomena kasus pinjaman online dan upaya LBH Semarang untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya, deskripsi kejadian meliputi temuan di lapangan, reduksi data, analisis data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian diakhiri dengan konseptualisasi sebagai pembaharuan perlindungan hukum (Nelson, 2024).

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pembaharuan hukum menjadi salah satu solusi yang efektif ditengah pesatnya perkembangan zaman, terutama di era digital yang menimbulkan problem baru dan butuh perhatian khusus mengingat banyak korban yang terjerat dalam layanan pinjaman online. Undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pada E-commerce pinjaman online sangat diperlukan, sebab peraturan yang ada saat ini belum dapat mengakomodir secara menyeluruh tentang masalah-masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan ecommerce pinjaman online. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah belum adanya sanksi tegas yang dapat digunakan oleh penegak

hukum dalam menjerat dan memberantas para pengguna layanan pinjaman online yang keberadaannya sering kali melanggar hak-hak konsumen. Oleh karenanya urgensi adanya regulasi yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi pada E-Commerce pinjaman online sebagai upaya dalam melindungi konsumen sangat penting untuk segera dibuat, dengan harapan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tampak bahwa urgensi pembaharuan hukum perlindungan data pribadi agar segera dibuat, mengingat saat ini masih banyak korban yang terjerat dan perlu perlindungan hukum dari Negara. Saat ini belum adanya undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan E-Commerce pinjaman online (pinjol) di Indonesia, sehingga menyebabkan semakin menjamurnya pinjaman online. Ditengah-tengah terhimpitnya kebutuhan ekonomi, terutama pada masa Covid-19 membuat masyarakat terpaksa menggunakan layanan pinjaman online, bukannya meningkatkan produktifitas, masyarakat justru terjebak dengan pinjaman online seperti "lintah darat". Layanan pinjaman online yang semakin eksis karena mudahnya teknologi justru memunculkan praktik kejahatan yang mengancam masyarakat, termasuk hak privasi dan hak rasa aman.

Oleh karena itu sebagai bahan masukan kepada pemerintah, demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat, diperlukan adanya peraturan yang sifatnya lebih mengikat, Undang-undang yang mengatur sanksi pidana, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini harus dipastikan dapat menjamin penggunaan data pribadi, baik oleh institusi privat maupun public. Hal ini guna semakin memperkuat jaminan hak warga Negara, utamanya di ruang digital.

## Daftar Pustaka

- Ambarwati, Susanti. (2014). E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* Volume 1 Nomor 2.
- Beckman, S. (2024). Stress, Mental Health, and Coping Among Workers in the Northern California Cannabis Industry: A Qualitative Descriptive Analysis. *New Solutions*, 33(4), 198–208. <https://doi.org/10.1177/10482911231212936>
- Fu, L. (2023). E-commerce consumption data prediction and privacy protection based on improved neural network algorithm. *Computers and Electrical Engineering*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2023.109012>
- Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report,
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mahat, S. (2024). Registered nurses' emotional responses to medication errors and perceived need for support: A qualitative descriptive analysis. *Journal of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jan.16280>
- Nelson, K. E. (2024). 'In our culture, we come when you die': Qualitative descriptive analysis of end-of-life perspectives in a reservation-based community. *Journal of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jan.16324>
- Norris, G. (2024). A qualitative descriptive training needs analysis of midwives perceived continuous professional development in providing intranatal respectful maternal care. *Nurse Education Today*, 136. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106144>
- Nurzihad, M. I. (2023). Personal Data Protection in Indonesian E-commerce Platforms: The Maqasid Sharia Perspective. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 693, 1077–1086. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3243-6\\_88](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3243-6_88)
- Nanami, Joko, Darminto. (2020). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Diponegoro Law Journal* Volu 9 Nomor 2.
- Nyoman, Serikat Putra jaya, (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustak
- Prilisari E. (2019) .Pentingnya Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2.
- Piccolo, D. M. (2023). Consent to data collection: privacy policies and data collection notices. *Biblios*, 86, 220–236. <https://doi.org/10.5195/biblios.2023.1110>
- Rahardja U, Aini Q, Yusup M, Edliyanti A. (2020). Penerapan Teknologi Blockchain sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce. *Journal of Computer Engineering System and Science* Volume 5 Nomor 1.
- Rasyid, dkk, *Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Utang Pinjaman Online da Kekerasan Berbasis Gender-Online*
- Rizki Putra Arief, Barda Nawawi. (2005) *Tujuan dan Pedoman Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rumondang, A (2018). The utilization of fintech (P2P Landing) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspektive in Islamic Economic (Qirad). *International Conference of Muslim Society*, 2, 12-22. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818>.
- Siahaan NHT (2005) *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei
- Sudarto (1989) *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahyudi Djafar, Asep Komarudin. (2014) *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta